

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pengaturan PKWT di PT. Radiant Utama pasca berlakunya UU Cipta kerja belum tercantum dalam perjanjian PKWT tentang penyelesaian sengketa, Pihak yang mewakili perusahaan PT. Radian dalam perjanjian PKWT tersebut diwakili oleh *Human Resoursch and General Affair Dept Head (HR & GA Dept Head)* sebagai pihak pertama. Akan tetapi tidak dijelaskan berdasarkan surat kuasa dari Direksi PT. Radiant dan Di Dalam Pasal 2 tentang “ Masa berlaku Perjanjian Kerja” belum diatur secara jelas tentang adanya pemberitahuan dari Perusahaan atau pekerja paling lambat tiga puluh hari atau satu bulan, apabila pekerja atau perusahaan ingin memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja.
2. Tanggung Jawab PT. Radiant Utama dalam Memberi Uang Kompensasi Pekerja Perjanjian PKWT Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja, maka PT. Radiant Utama telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai perusahaan untuk memberikan kompensasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam pasal 16 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 35 tahun 2021 mengenai waktu pemberian sebuah uang kompensasi kepada pekerja pada saat perjanjian PKWT berakhir serta besaran nilai uang kompensasi di dalam perjanjian PKWT di PT Radiant utama di hitung secara proporsional, jika pekerja PKWT penyelesaiannya lebih cepat dari waktu lamanya perjanjian PKWT maka uang kompensasi di hitung sampai dengan saat selesainya pekerjaan di perjanjian PKWT tersebut. Tanggung jawab perusahaan yang lain yang telah dilaksanakan adalah terkait dengan untuk memberikan upah minimal yang diterima pekerja di PT.Radiant Utama sudah sesuai dengan upah minimum Povinsi,Karena PT Radiant Utama berlokasi di DKI Jakarta maka minimal nilai pemberian upah di PT.Radiant Utama sebesar Rp 4.453.935 beserta tambahan

tunjangan transport atau tunjangan hari raya dan tanggung jawab perusahaan untuk memberikan Jaminan Ketenagakerjaan dan Jaminan Kesehatan.

## **B. SARAN**

1. Pihak Perusahaan sebaiknya melengkapi kelemahan dari perjanjian PKWT nya terutama terkait dengan Pihak yang mewakili perusahaan PT. Radian dalam perjanjian PKWT tersebut diwakili oleh *Human Resources and General Affair Dept Head (HR & GA Dept Head)* sebagai pihak pertama. Akan tetapi tidak dijelaskan berdasarkan surat kuasa dari Direksi PT. Radian. Karena seharusnya yang dapat mewakili Perusahaan berdasarkan Undang-undang Perseroan Terbatas Pasal 103 yang dapat mewakili perusahaan adalah Direksi. Serta dalam pemberian uang kompensasi Perjanjian PKWT di PT. Radian Utama di harapkan pengaturan penghitungan besaran nilai pemberian uang kompensasi di tuliskan di dalam lampiran perjanjian PKWT tersebut agar cara penghitungannya tidak ada perbedaan dengan pasal 16 ayat 1 PP no 35 tahun 2021.
2. Pihak Pemerintah dan Lembaga Legislatif, agar dipertimbangkan lagi terkait dengan ketentuan PKWT ini, karena kecenderungan dari perusahaan untuk selalu ingin menggunakan pekerja dengan PKWT dibandingkan dengan PKWTT karena dengan berbagai macam alasan dari perusahaan salah satunya adalah dengan alasan efisiensi dari perusahaan, akan tetapi hal ini tidak melindungi dan tidak memberikan kepastian hukum bagi pekerja dengan perjanjian PKWT dan pemerintah pusat atau pemerintah Daerah diharapkan tegas dalam menegakan aturan untuk memberikan sanksi administratif kepada perusahaan, jika adanya perusahaan yang lalai dan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah di perjanjikan di PKWT tersebut dan telah di atur oleh ketentuan peraturan yang berlaku.